

## Optimalisasi Penerapan Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Desa Oneeha Kecamatan Tanggetada Kabupaten Kolaka

Firdaus<sup>1\*</sup>, Kartomo<sup>2</sup>, Arafat<sup>3</sup>, Andi Iswan M<sup>4</sup>, Nimrah Rahmayanti Yusuf A<sup>5</sup>, La Ode Asrun Aziz R<sup>6</sup>, Andry Stephannie Titing<sup>7</sup>, Mutmainnah<sup>8</sup>

<sup>1,3,5,6,8</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Ekonomi Pembangunan, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

<sup>4</sup>Program Studi Akuntansi, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

<sup>7</sup>Program Studi Manajemen, Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka, Indonesia

\*Korespondensi : [firdaus.daus6666@gmail.com](mailto:firdaus.daus6666@gmail.com)

### Abstrak

Permasalahan yang dihadapi di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang penertiban hewan ternak, yang berdampak pada seringnya terjadi kerusakan tanaman akibat ternak. Tujuan pengabdian ini adalah mengoptimalkan penerapan kebijakan penertiban hewan ternak melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Metode pelaksanaan berupa sosialisasi yang dilakukan melalui pertemuan di kantor desa dengan partisipasi 30 warga masyarakat dan 10 aparat desa, serta menggunakan pretest dan posttest untuk mengukur perubahan pemahaman peserta. Hasil menunjukkan bahwa sebelum sosialisasi banyak masyarakat yang belum memahami besaran sanksi dan terdapat pro-kontra terkait denda. Setelah sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan demi menjaga ketertiban dan menghindari kerugian bersama. Masyarakat dan pemerintah desa mengusulkan evaluasi peraturan yang telah berjalan selama enam tahun agar lebih sesuai dengan kondisi saat ini. Jadi, sosialisasi efektif dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendukung harmonisasi kegiatan pertanian dan peternakan, serta evaluasi kebijakan diperlukan untuk penerapan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Penertiban Hewan Ternak; Sosialisasi; Kesadaran Masyarakat

### Abstract

The problem faced in Oneeha Village, Tanggetada District, Kolaka Regency is the low community understanding of Village Regulation Number 4 of 2019 concerning livestock control, which results in frequent crop damage caused by livestock. This community service aims to optimize the implementation of livestock control policies by increasing public understanding and awareness. The method employed was socialization conducted through meetings at the village office with participation from 30 community members and 10 village officials, using pretests and posttests to measure changes in participants' understanding. The results showed that before socialization, many community members were unaware of the sanction amounts and there was controversy regarding the fines. After socialization, there was a significant increase in community understanding and awareness of the importance of complying with regulations to maintain order and prevent mutual losses. Furthermore, the community and village government proposed evaluating the regulation, which has been in effect for six years, to better suit current conditions. In conclusion, socialization effectively improves community knowledge and supports the harmonization of agricultural and livestock activities, while policy evaluation is necessary for more adaptive and sustainable implementation.

**Keywords:** Livestock Control; Socialization; Community Awareness

---

Submit: Mei 2025

Diterima: Mei 2025

Publish: Mei 2025



Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY-NC-ND 4.0)

## 1. PENDAHULUAN

Penertiban hewan ternak di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah kendala yang berimplikasi pada ketertiban dan keamanan lingkungan, khususnya di wilayah pedesaan. Studi Meisirianda (2024) menunjukkan bahwa penertiban hewan ternak belum berjalan maksimal akibat pelaksanaan yang tidak rutin dan rendahnya kesadaran masyarakat, meskipun telah tersedia sosialisasi, fasilitas pengaduan, serta regulasi pendukung dari instansi terkait. Hal ini sejalan dengan temuan Insari dan Safrida (2022) yang mengungkapkan bahwa implementasi peraturan penertiban hewan ternak belum optimal akibat adanya ketidaksesuaian antara kebijakan dan realitas di lapangan, rendahnya kesadaran masyarakat, serta pengaruh sosial budaya yang turut memengaruhi efektivitas penegakan sanksi dan program terkait.

Selain itu, menurut Mahmud (2022), implementasi kebijakan penertiban hewan ternak kerap terkendala oleh lemahnya sosialisasi, minimnya koordinasi antar dinas, serta keterbatasan anggaran. Faktor seperti ketidaksesuaian standar dan sasaran kebijakan, kurangnya sumber daya manusia berkualitas, dan komunikasi yang tidak efektif, juga turut mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Sikap pelaksana yang kurang maksimal dan dukungan anggaran yang terbatas semakin menghambat efektivitas kebijakan penertiban ternak, sehingga diperlukan perbaikan menyeluruh untuk mencapai tujuan kebijakan secara optimal.

Pelaksanaan peraturan penertiban hewan ternak yang belum efektif juga dipengaruhi oleh kurangnya ketegasan pemerintah desa, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan lahan, kesulitan pencarian pakan, serta

kebiasaan melepas ternak secara bebas (Pepriyadi, 2023). Minimnya sosialisasi menjadi hambatan utama, padahal prinsip fiqih siyasah menekankan pentingnya kemaslahatan dan ketertiban masyarakat. Huda & Dewi (2021) menambahkan bahwa implementasi qanun penertiban hewan ternak dapat efektif menurunkan jumlah hewan berkeliaran dengan dukungan sosialisasi, sumber daya yang memadai, dan penegakan hukum yang tegas. Namun, kendala kultural dan struktural, seperti kebiasaan turun-temurun serta kurangnya dukungan antar desa, masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat.

Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Oneeha, Kecamatan Tanggetada, Kabupaten Kolaka, di mana permasalahan hewan ternak yang berkeliaran bebas mengakibatkan kerusakan tanaman warga dan memicu konflik sosial antara petani dan peternak. Untuk menanggapi permasalahan ini, pemerintah desa telah mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengadaan Alat Produksi Pertanian Traktor dan Penertiban Hewan Ternak serta Keamanan Desa. Peraturan ini mengatur kewajiban pemilik kebun untuk memagari lahan, serta mewajibkan peternak untuk menggembalakan ternak pada siang hari dan mengandangkannya pada malam hari. Sanksi juga diberlakukan berupa biaya kerugian bagi pemilik ternak yang merusak tanaman, yaitu Rp1.000.000 per ekor sapi dan Rp500.000 per ekor kambing.

Namun, dalam implementasinya, peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan manfaat peraturan, ketidakteraturan dalam penegakan sanksi, serta keterbatasan fasilitas pendukung. Akibatnya, kerusakan tanaman dan

gangguan ketertiban masih sering terjadi. Faktor sosial-ekonomi dan budaya lokal juga memengaruhi pelaksanaan kebijakan ini. Sebagian peternak masih membiarkan ternaknya berkeliaran karena keterbatasan lahan kandang dan kebiasaan tradisional, sementara petani merasa dirugikan oleh kerusakan tanaman yang berulang. Pro dan kontra pun muncul terkait besaran denda yang dianggap tidak proporsional dengan kerugian yang dialami.

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan partisipatif untuk menyelaraskan kepentingan antara petani dan peternak serta menciptakan harmonisasi sosial. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi peraturan desa menjadi sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman warga. Kegiatan ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai isi kebijakan dan mekanisme penertiban ternak, tetapi juga menjadi forum dialog antara aparat desa, peternak, dan petani untuk mencari solusi bersama. Dengan demikian, diharapkan dukungan dan partisipasi masyarakat dapat meningkat sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, pengabdian ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerapan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 melalui edukasi dan peningkatan partisipasi masyarakat. Pendekatan kolaboratif yang melibatkan akademisi, aparat desa, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bersama dalam menjaga ketertiban dan keamanan desa. Hasil akhir yang diharapkan adalah terciptanya lingkungan desa yang harmonis antara aktivitas pertanian dan peternakan, berkurangnya konflik sosial, serta tercapainya pembangunan berkelanjutan di Desa Oneeha.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan tahap pendataan yang meliputi identifikasi jumlah hewan ternak, yaitu sapi dan kambing, serta pendataan pemilik kebun dan ladang di Desa Oneeha dengan waktu pelaksanaan bulan Juni – Juli tahun 2025.

Proses pendataan dilakukan secara sistematis selama tiga minggu dengan melibatkan mahasiswa dari Program Studi Administrasi Publik dan Program Studi Manajemen yang turut aktif dalam pengumpulan data, guna memperoleh informasi yang akurat sebagai dasar perencanaan kegiatan sosialisasi. Setelah data terkumpul dan direkam, dilakukan penyuratan resmi kepada pemerintah Desa Oneeha untuk mengajukan permohonan pelaksanaan sosialisasi terkait optimalisasi penerapan Peraturan Desa Oneeha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengadaan Alat Produksi Pertanian Traktor dan Penertiban Hewan Ternak serta Keamanan Desa. Pemerintah desa memberikan balasan sebagai bentuk persetujuan pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi kemudian dilaksanakan dalam satu hari di balai pertemuan desa dengan peserta yang terdiri dari warga masyarakat dan aparat desa.

Narasumber dalam sosialisasi ini adalah dosen dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi Universitas Sembilanbelas November Kolaka, yang berasal dari berbagai program studi, yaitu Administrasi Publik, Akuntansi, dan Ekonomi Pembangunan. Metode sosialisasi meliputi beberapa tahapan, yaitu: (1) pelaksanaan pretest untuk mengukur tingkat pemahaman awal masyarakat terhadap peraturan yang berlaku; (2) pemaparan materi yang menjelaskan isi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019, mekanisme penertiban hewan ternak, serta sanksi bagi

pelanggaran; (3) sesi tanya jawab yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan dan memperoleh klarifikasi; (4) evaluasi dengan posttest untuk menilai peningkatan pemahaman peserta setelah sosialisasi; dan (5) penutupan yang berisi rangkuman hasil sosialisasi serta arahan tindak lanjut. Pendekatan ini bertujuan memastikan partisipasi aktif masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya mematuhi peraturan desa demi terciptanya ketertiban dan keharmonisan antara aktivitas pertanian dan peternakan.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Desa Oneeha Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengadaan Alat Produksi Pertanian Traktor dan Penertiban Hewan Ternak serta Keamanan Desa mengatur kewajiban pemilik kebun untuk memagari lahannya serta peternak menggembalakan ternak pada siang hari dan mengandangkannya pada malam hari. Kebijakan ini bertujuan menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan desa dengan meminimalkan kerusakan tanaman akibat ternak yang berkeliaran bebas. Kewajiban pemagaran kebun dan pengaturan penggembalaan ternak diharapkan menciptakan harmonisasi antara aktivitas pertanian dan peternakan, sekaligus mengurangi konflik sosial serta kerugian ekonomi bagi pemilik kebun. Kepatuhan terhadap peraturan ini menjadi landasan utama untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan desa yang berkelanjutan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan kendala, yaitu sebagian peternak membiarkan ternaknya berkeliaran tanpa pengawasan, sehingga menimbulkan kerusakan tanaman, gangguan lalu lintas, dan potensi konflik antarwarga. Kondisi ini menuntut penguatan

pengawasan dan sosialisasi yang berkelanjutan agar seluruh warga desa memahami dan melaksanakan kewajiban sesuai peraturan. Selain itu, evaluasi peraturan secara berkala penting dilakukan untuk menyesuaikan dengan dinamika sosial dan kondisi lapangan agar kebijakan dapat diterapkan secara efektif dan diterima oleh masyarakat.



Gambar 1. Foto bersama narasumber, aparat desa, masyarakat, dan mahasiswa dalam pengabdian masyarakat.



Gambar 2. Narasumber menyampaikan materi sosialisasi kebijakan penertiban hewan ternak secara interaktif.



Gambar 3. Peserta masyarakat mengikuti pretest sebagai evaluasi pemahaman sebelum sosialisasi dimulai.



Gambar 4. Masyarakat aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai kebijakan penertiban hewan ternak.



Gambar 5. Narasumber menjelaskan kebijakan penertiban hewan ternak dengan jelas dan menjawab pertanyaan masyarakat secara komprehensif.



Gambar 6. Masyarakat antusias mengajukan pertanyaan dan berdiskusi aktif dalam sesi sosialisasi.

Besaran denda yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Oneeha Nomor 4 Tahun 2019, yaitu Rp1.000.000 per ekor sapi dan Rp500.000 per ekor kambing bagi pemilik ternak yang merusak tanaman warga, menjadi salah satu sumber kontra dari masyarakat. Sebagian warga menganggap denda tersebut terlalu tinggi, terutama ketika kerusakan yang ditimbulkan dianggap relatif kecil atau tidak sebanding dengan nilai sanksi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan dan ketidakpuasan di kalangan peternak karena merasa beban biaya yang dikenakan tidak proporsional dengan kerugian yang dialami. Namun, kebijakan ini juga dimaksudkan untuk memberikan efek jera dan mendorong pemilik ternak agar lebih bertanggung jawab dalam mengelola hewan mereka, sehingga tercipta ketertiban dan keharmonisan antara petani dan peternak di desa.

Kebijakan pemerintah yang belum tegas dalam penegakan sanksi dan kurangnya fasilitas memicu gangguan ketertiban umum, sehingga prinsip

maslahat dan kemaslahatan masyarakat harus menjadi acuan utama kebijakan (Hutasuhut et al., 2022). Kebijakan penertiban hewan ternak akan lebih efektif apabila penegakan sanksi dilakukan dengan tegas dan konsisten. Kurangnya fasilitas pendukung dapat menghambat pelaksanaan aturan sehingga menimbulkan gangguan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu, prinsip maslahat dan kemaslahatan bersama harus menjadi dasar dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, agar tercipta keseimbangan antara hak peternak dan kepentingan umum. Pendekatan yang memperhatikan kebutuhan semua pihak serta penguatan pengawasan akan mendukung terciptanya lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis dalam pengelolaan hewan ternak di tingkat desa.

Implementasi kebijakan ketertiban umum belum optimal akibat keterbatasan penertiban, kebocoran informasi, serta faktor pendukung dan penghambat seperti ekonomi dan demografi (Affrian, 2024). Kebijakan penertiban hewan ternak dapat terlaksana dengan baik apabila dukungan masyarakat kuat dan pengawasan dilakukan secara konsisten. Faktor ekonomi dan demografi menjadi tantangan yang harus diatasi melalui edukasi dan sosialisasi yang tepat sasaran. Selain itu, koordinasi antarinstansi terkait sangat penting untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat mengganggu efektivitas penertiban. Pendekatan partisipatif dan penegakan aturan yang adil akan meningkatkan kepatuhan masyarakat, meminimalkan konflik, serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan secara berkelanjutan.

#### 4. KESIMPULAN

Penertiban hewan ternak di Desa Oneeha masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan fasilitas pendukung, dan pengaruh budaya lokal, sehingga implementasi Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 belum berjalan optimal. Ketidaktegasan penegakan sanksi dan pro-kontra atas besaran denda memicu potensi konflik antara petani dan peternak, serta dapat berdampak pada kerusakan tanaman dan ketertiban lingkungan. Melalui program dialog yang melibatkan narasumber, pemerintah desa, dan masyarakat, telah tumbuh kesadaran bersama akan pentingnya penerapan peraturan tersebut. Masyarakat, baik pemilik ternak maupun pemilik lahan, mulai memahami hak dan kewajibannya sehingga tercipta ketertiban pengelolaan ternak. Agar kebijakan ini berjalan efektif dan berkelanjutan, pemerintah desa perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten, serta melakukan evaluasi berkala terhadap peraturan desa agar selalu relevan dengan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Evaluasi ini juga penting untuk menyesuaikan besaran sanksi secara proporsional dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan di lapangan. Implementasi kebijakan yang optimal diharapkan dapat menjaga keamanan, ketertiban, dan kelestarian lingkungan, serta menjadikan Desa Oneeha sebagai contoh pengelolaan ternak yang tertib dan harmonis bagi desa-desa lain.

#### REFERENSI

- Affrian, R. (2024). Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Warung Remang-Remang Di Desa Sungai Buluh). *Jurnal Niara*, 16(3), 520–524.
- Huda, B., & Dewi, R. (2021). Implementasi Qanun Gampong Jangka Alue Nomor 01 Tahun 2009 tentang Larangan Melepaskan Hewan Ternak di Kabupaten Bireuen. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 276–285.
- Hutasuhut, U. M., Zuhraeni, Z., Hermanto, A., & Triono, T. (2022). Problematika Implementasi Kebijakan Kota Bandar Lampung dalam Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum: Perspektif Siyash Dusturiyah. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 2(2), 135–152.
- Insari, R. D., & Safrida, S. (2022). Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penertiban Hewan Ternak (Studi Kasus Desa Purwosari). *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 15(2), 146–153.
- Mahmud, S. I. (2022). Kebijakan Penanganan Manajemen Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Gadung. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 1(2), 71–82.
- Meisirianda, M. U. (2024). *EVALUASI PENERTIBAN HEWAN TERNAK OLEH DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Pepriyadi, P. (2023). *Efektivitas Pelaksanaan Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Penertiban Hewan Ternak Oleh Kepala Desa Di Desa Kuntu Darussalam Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar Menurut Perspektif Fiqih Siyash*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.